PEMBERDAYAAN - USAHA KECIL

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 9, LD 2017 / NO.9, TLD. 41 . SETDA KAB. MAGELANG : 25 HLM

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

- ABSTRAK: -
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 98 Tahun 2014; Perpres No. 27 Tahun 2013; Permendagri No 83 Tahun 2014
 - Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai pemberdayaan usaha mikro dengan kriteria usaha mikro sebagai berikut :
 memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Nilai nominal kriteria usaha tersebut dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk kegiatan pemberdayaan usaha mikro, dalam peraturan ini diatur bahwa pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. pendataan dan pendaftaran;
 - b. kemitraan dan jejaring usaha;
 - c. fasilitasi perizinan dan standardisasi;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pembiayaan:
 - f. produksi dan produktivitas; dan
 - g. pemasaran.
- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 17 Mei 2017
- Perubahan nilai nominal kriteria usaha diatur dengan Peraturan Bupati
- Halaman Penjelasan Sebanyak 6 Halaman